BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mithāqan ghaliẓan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga dapat abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera *(mawaddah wa raḥmah)* dapat terwujud.[1]

Setiap suami isteri yang mengarungi bahtera rumah tangga selalu mendambakan hubungan yang kekal abadi. Tetapi dalam perjalanan rumah tangga, kadangkala terjadi kegagalan. Sebagai manusia biasa, perselisihan pendapat dalam rumah tangga yang terjadi tidak menutup kemungkinan akan berakhir dengan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan[2]:

---

[1] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 206.

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *ṭalāq.*
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'.*
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusan perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh.*

Dari keempat sebab putusnya perkawinan diatas, talak merupakan institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dikatakan oleh Sarakhsi, talak itu hukumnya diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (*ṭalāq*) atau inisiatif istri *(khulu')*.[3]

[3] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah dan Rasul-Nya. Adapun ketidaksenangan itu terlihat dalam sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عُبَيْدِ الله ابْنِ الوَلِيْد الوَصَافِي عَنْ مُحَادِب بْنِ دِثَارَ، عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ بْغَضُ الحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ[4]

Artinya: Dari Ibnu 'Ubaidillah Ibnu Walīd, dari Muhadib Ibnu Disār, dari 'Abdullah Ibnu 'Umar berkata: Rasulullah bersabda: "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)."

Meskipun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga, dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada mudarat untuk kedua belah pihak dan orang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian untuk suatu tujuan maslahat.[5]

Berdasarkan ijtihad para *fuqaha'* maka putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi dengan adanya putusan hakim. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

---

[4] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Beirut: tt), 650.
[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 yaitu diantaranya karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Salah satu contoh alasan terjadinya putusnya perkawinan karena perceraian disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri. Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi sebagaimana alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya apabila antara suami istri ternyata berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.[6]

Talak merupakan putusnya perkawinan yang berasal dari kehendak suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri. Suami istri boleh melakukan perceraian demi kebaikan keluarga. Namun bukan berarti suami dapat menjatuhkan talak kepada isterinya setiap saat. Islam telah menentukan waktu menjatuhkan talak.

Pembagian talak berdasarkan keadaan istri waktu talak diucapkan oleh suami ada dua macam, yaitu talak *sunnī* dan talak *bid'ī*.[7] Talak *sunnī* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak *bid'ī* menurut pasal 122 KHI adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.[8]

---

[6] *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI* …, 21
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*…,217.
[8] *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*…,36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hukum Islam, mentalak perempuan pada masa suci yang suaminya menyetubuhinya di masa tersebut, dan sebelum kehamilan si istri terlihat dengan jelas, maka dikategorikan sebagai talak *bid'ī.* Talak dalam bentuk ini disebut *bid'ī* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnya.[9]

Terjadi permasalahan yang rumit apabila antara suami dan istri masih melakukan hubungan badan setelah adanya putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan yang pada saat itu permohonan cerai talak telah memperoleh persetujuan majelis hakim untuk dikabulkan karena dianggap telah cukup alasan untuk melakukan perceraian. Namun, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, istri sebagai termohon dalam kasus tersebut memberikan keterangan bahwa antara dia dengan suaminya masih melakukan hubungan badan. Dengan adanya keterangan ini, majelis hakim menunda sidang penyaksian ikrar talak untuk melakukan musyawarah kembali. Majelis hakim melakukan musyawarah terkait berlaku tidaknya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut setelah terjadinya hubungan badan.

Secara eksplisit, hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur tentang kebolehan ataupun larangan melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Maka ketika

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*…,218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan suami istri masih melakukan hubungan badan pasca putusan, terdapat perbedaan pandangan tentang pelaksanaan ikrar talak.

Dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak dan keabsahannya bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu penulis menulis skripsi ini dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Ikrar Talak Bagi Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Tetap**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Keabsahan talak *bid'ī*
b. Kebolehan melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap
c. Ikrar talak setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap
d. Dasar hukum pandangan hakim Pengadilan Pengadilan Agama Pasuruan tentang kebolehan melakukan hubungan badan antara suami istri pasca putusan berkekuatan hukum tetap.
e. Relevansi pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikrar talak bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap dengan hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih fokus dan tidak melebar, penulis membatasi masalah pada :

a. Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.
b. Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang keabsahan ikrar talak suami setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.
c. Relevansi pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap?
2. Bagamana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan ikrar talak suami setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap?

3. Bagaimana relevansi pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap dengan hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih banyak tentang penelitian ini, kiranya penting untuk mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Penelitian yang serupa dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nadhif pada tahun 2004 dalam skripsi dengan judul "Kontroversi Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak *Bid'ī*". Dalam skripsi tersebut, penulis menjelaskan bahwa kontroversi keputusan hakim Pengadilan Agama Probolinggo tidak disebabkan perbedaan pemahaman terhadap hukum Islam oleh hakim majelis, akan tetapi disebabkan pemahaman dan penghayatan terhadap hukum Islam yang dimiliki oleh masyarakat berbeda-beda. Sehingga dalam suatu kasus dengan nomor perkara 267/Pdt.G/2003/PA.Prob, pihak-pihak yang berperkara memaksa hakim agar memberi izin melaksanakan penyaksian ikrar talak walaupun isteri dalam keadaan haid. Penulis berpendapat bahwa talak bid'i adalah tidak sah sebagaimana pendapat Abdullah bin 'Umar, Sa'id bin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musayyab, Ibnu Ukail dari kalangan Hambali. Golongan Ahli Dhahir, dan Ibnu Taimiyah. Mereka menolak memasukkan talak *bid'ī* dalam pengertian talak pada umumnya, karena talak *bid'ī* bukan talak yang diizinkan oleh Allah bahkan diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkannya, sebagaimana firman Allah dalam surat al Talak ayat 1.[10]

2. Skripsi Zuhri Hamdan yang berjudul "Ikrar Talak yang tidak diucapkan suami setelah ada putusan hakim di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis pasal 70 Undang-undang nomor 7 tahun 1989). Skripsi ini membahas tentang ketidakhadiran suami atau wakilnya dalam sidang penyaksian ikrar talak selama tenggang waktu 6 (enam) bulan namanya setelah penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal 70 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 kekuatan penetapan atau hak suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.[11]
3. Skripsi Uswatun Maulidiyah yang berjudul "Penolakan Permohonan Cerai Talak Karena Masih Hubungan Biologis" (Studi Terhadap Keputusan No. 84/ Pdt.G/ 2003/ PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan. Skripsi ini meneliti tentang faktor apa yang dapat menyebabkan ditolaknya permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pasuruan dan

---

[10] Ahmad Nadhif, "Kontroversi Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak Bid'i". (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

[11] Zuhri Hamdan, "Ikrar Talak yang tidak diucapkan suami setelah ada putusan hakim di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Analisis pasal 70 Undang-undang nomor 7 tahun 1989)", (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar hukum apa yang dijadikan hakim untuk menolak permohonan cerai talak karena masih berhubungan biologis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa yang menjadi alasan hakim untuk menolak permohonan cerai talak tersebut adalah tidak dibuktikannya dalil- dalil gugat yang tercantum dalam permohonan, tidak mempunyai alasan yang cukup untuk hakim sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UUP nomor 1 tahun 1974 serta tidak terpenuhinya pasal 19 F PP Nomor 9 tahun 1974.[12]

4. "Studi Komparasi Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Talak Bid'i" yang ditulis oleh Mulyono. Peneliti menyatakan bahwa persamaan pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm adalah talak pada saat haid dan talak pada saat suci tapi dicampuri. Adapun perbedaannya menurut Imam Syafi'i talak bid'i itu sah, sedangkan menurut Ibnu Hazm talak bid'i tidak sah. Faktor- faktor yang melatarbelakangi pemikiran mereka adalah faktor pemahaman mereka terhadap nash tentang talak dan kondisi sosial pada saat mereka hidup.[13]

Penelitian di atas berkaitan dengan talak *bid'ī* dan hubungan badan yang dilakukan suami istri selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah terkait ikrar talak setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan, dan belum ada

[12] Uswatun Maulidiyah, "Penolakan Permohonan Cerai Talak Karena Masih Hubungan Biologis (Studi Terhadap Keputusan No. 84/ Pdt.G/ 2003/ PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)", (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

[13] Mulyono, "Studi Komparasi Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Talak Bid'i", (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti yang mengkaji sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui keabsahan ikrar talak suami setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Untuk menguji relevansi pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis : penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah dalam bidang hukum perkawinan, khususnya dibidang hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai pegangan selanjutnya maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya terkait dengan pandangan hakim tentang kebolehan melakukan hubungan badan yang dilakukan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami maksud dari penelitian ini, juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul ke dalam penelitian, maka perlu dijelaskan bahwa pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat beragama Islam.[14] Dalam penelitian ini, hukum Islam yang digunakan adalah pendapat para ulama dan Kompilasi Hukum Islam mengenai konsep umum talak.
2. Pandangan Hakim : Pendapat yang berdasar pada pengetahuan hakim-hakim di Pengadilan Agama Pasuruan terhadap ikrar talak bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Ikrar Talak : Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
4. Putusan berkekuatan hukum tetap : Suatu putusan yang tidak ada upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut

[14] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibacakan oleh Majelis Hakim. Putusan yang berkekuatan hukum tetap *(in kracht)* mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.[15]

Dari penjelasan di atas, maka maksud dari judul di atas adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap ikrar talak bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan baik dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan metode tertentu. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari Pengadilan Agama tempat perkara cerai talak ini diputus, yaitu Pengadilan Agama Pasuruan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif verifikatif. Kualitatif karena data yang diperoleh tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, atau peristiwa tertentu.[16] Penelitian verifikatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran hasil penelitian mengenai obyek penelitian, yakni untuk menguji relevansi pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak

[15] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 306.
[16] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan huukum tetap terhadap hukum Islam.

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak dan keabsahannya bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.
b. Data tentang relevansi pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak dan keabsahannya bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap dengan hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.[17] Dari data yang akan dikumpulkan di atas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.[18] Sumber data primer dalam skripsi ini adalah hakim- hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

---

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172.
[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.[19] Data sekunder bisa berwujud data dokumentasi, laporan, ataupun buku-buku yang sudah tersedia.[20]

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1) Hukum Perceraian karya Muhammad Syaifuddin dkk.
2) Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah *Syar'iyah* karya Mardani
3) Buku II Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi 2010
4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. UU No.3 tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*) digunakan untuk memperoleh data tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terkait kebolehan melakukan hubungan badan antara suami istri pasca putusan cerai talak. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung secara lisan dengan Hakim-hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Wawancara ini dilakukan dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara yaitu

[19] Ibid., 94.
[20] Saifuddin Azwar, *Tradisi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan dari wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Dokumen *(Dokumenter*), yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan memperoleh dokumen berupa putusan Pengadilan agama dan buku-buku yang relevan tentang ikrar talak bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap..

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[21]

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis "Deskriptif Analisis", yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis

[21]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.[22] Penulis menggambarkan pandangan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan terkait ikrar talak bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian menggunakan pola deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan konsep umum talak untuk meninjau data yang bersifat khusus yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab mempunyai sub-bab pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang terdiri dari konsep umum tentang talak dan ikrar talak di Pengadilan Agama.

Bab ketiga menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Pasuruan dan uraian tentang pandangan

[22] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim terhadap ikrar talak bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.

Bab keempat merupakan bab yang membahas kajian analisis hukum Islam terhadap pandangan hakim-hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang ikrar talak bagi suami istri setelah melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id